

**PUTUSAN**

**Nomor : 0301/Pdt.G/2009/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**NV binti MH**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalpinang, pekerjaan Karyawan Puncak, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**MELAWAN :**

**LG (KL) bin SY(Alm)**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2009 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang perkara Nomor : 0301/Pdt.G/2009/PA.Pkp tanggal 17 Desember 2009 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang pada tanggal 29 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 225/03/IX/2008 tanggal 01 September 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Mapur Belinyu tempat tinggal kakek Tergugat kurang lebih selama 2 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat lagi kurang lebih selama 5 bulan, seterusnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kacang Pedang kurang lebih selama 1 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang telah berjalan kurang lebih selama 5 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama FM bin LG, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan  $\frac{1}{2}$ , setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat suka minum-minuman keras ;
  - Tergugat suka mengambil barang-barang orang lain (maling) ;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan ;
  - Tergugat suka memaksa dalam hal melakukan hubungan suami isteri ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2009 hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Linda ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (NV binti MH) dari Tergugat (LH (KL) bin SY(Alm)) dengan talak satu ba'in suhura ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dimulai membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Desember 2009 Nomor 0301/Pdt.G/2009/PA.Pkp yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 19 71 01 651187 Atas Nama : NV, tanggal 08 Juli 2006, (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/03/IX/2008, tanggal 01 September 2008, (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. SU binti HR, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang ;
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa, Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah rata-rata jam 01.00 WIB ;
  - Bahwa, Tergugat dalam keadaan mabuk pernah mencekik Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan ;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa, selaku orangtua Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. CH binti YH, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pramuniaga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang ;
  - Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ;
  - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dengan tangan ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 ;
  - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
  - Bahwa, Tergugat sudah satu rumah dengan wanita lain ;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari usaha damai tersebut ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatan perceraian, sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga menurut anggapan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 09 Desember 2009 Nomor : 0293/Pdt.G/2009/PA.Pkp, berdasarkan bukti P.1 serta relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 09 Februari 2009 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam posita 4 surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf b gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, majelis menganggap Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya serta mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralas hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *R.Bg* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian dan berkaitan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;

- Bahwa, Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah rata-rata jam 01.00 WIB ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat sudah tinggal dalam satu rumah dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, walaupun usaha damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralas hukum dan tidak melawan hukum, maka perkara ini diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (LG (KL) bin SY(Alm)) terhadap Penggugat (NV binti MH) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 bersamaan dengan tanggal 05 Shafar 1431 Hijriyah. oleh kami Drs. MARDANI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. RATNAWATI dan Drs. H. AZKAR, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MARDANI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. RATNAWATI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AZKAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Relaas .....	Rp. 150.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 191.000,-